

ABSTRAK

M. Misbahol Ulum Ilyas, 2020, *Bantuan Hukum Keapada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Perceraian Oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan*, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M. Hum dan Dr. Hj. Eka Susylawati, M. Hum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Posbakumadin Cabang Pamekasan

Pemberian bantuan hukum perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah masyarakat miskin dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-Cuma. Memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo atau pro bono publico*) kepada masyarakat yang lemah dan miskin, baik di dalam maupun diluar pengadilan, merupakan fungsi dan peranan advokat yang berada di bawah naungan Pos bantuan hukum advokat indonesia Cabang Pamekasan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, Undang-undang advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada fakir miskin secara *prodeo*, sebagai salah satu fungsi mulia profesi advokat (*officium nobile*) yang membela tanpa melihat latar belakang orang yang dibela, seperti ras, warna kulit, agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan seterusnya.

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan? Faktor- faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara perceraian oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan? Solusi apa yang diberikan oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan agar masyarakat miskin tidak terhambat dalam menyelesaikan perkara perceraian?. Untuk menjawab permasalahan ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan empiris normatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Posbakumadin Cabang pamekasan, dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, adapun faktor penghambat dalam bantuan hukum diantara ketidaktahuan masyarakat miskin tentang adanya Posbakumadin Cabang Pamekasan serta tugas dan fungsinya, serta ketakutan masyarakat miskin meminta bantuan hukum kepada Posbakumadin Cabang Pamekasan dimintai biaya besar, adapun solusi yang diberikan oleh Posbakumadin Cabang Pamekasan dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian yaitu dengan memberi pemahaman bahwa saya membantu menyelesaikan perkaranya secara Cuma-Cuma tanpa biaya sedikitpun bagi masyarakat miskin. Hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yaitu ketakutan mereka akan adanya biaya jasa pada saat meminta bantuan kepada Posbakumadin Cabang Pamekasan, karena diakibatkan ketidaktahuan masyarakat miskin tentang adanya lembaga bantuan hukum yang bisa membantu apabila berperkara di Pengadilan, khususnya dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian.